

PERKEBUNAN
2014

UU NO. 39, LN 2014/NO. 308, TLN. NO.5613, LL SETNEG : 31 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.

ABSTRAK : - Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memerikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20 ,Pasal 20A ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 33.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perkebunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, tujuan dan lingkup pengaturan, perencanaan, penggunaan lahan. Perusahaan perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum. Pembenihan , Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan. Perolehan benih bermutu untuk mengembangkan udaya Tanaman Perkebunan dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/ introduksi dari luar negeri.Pembukaan dan pengolahan lahan, perlindungan Tanaman Perkebunan, Perilaku Usaha Perkebunan, jenis dan perijinan, pemberdayaan.Kemitraan Usaha Perkebunan, kawasan pengembangan perkebunan, pengembangan perkebunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, harga komoditas perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Setiap orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / pencurian. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasilnya yang menyesatkan konsumen. Penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

-

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 17 Oktober 2014.
 - pada saat Undang-Undang ini berlaku maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan semua peraturan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 - Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
 - Penjelasan : 19 hlm